



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 60 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANYUMAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Tenga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinnakerkop UKM adalah Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok keahliannya.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dinnakerkop UKM merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, dan usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang merupakan kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dinnakerkop UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinnakerkop UKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial; dan
 - 2. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Pengawasan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
 - f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinnakerkop dan UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinnakerkop UKM

Pasal 4

Dinnakerkop UKM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, dan usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Dinnakerkop UKM menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan

- Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD ; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu atasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinnakerkop dan UKM.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinnakerkop dan UKM;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinnakerkop dan UKM;
- c. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinnakerkop dan UKM;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinnakerkop dan UKM;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinnakerkop dan UKM;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinnakerkop UKM;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan ;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinnakerkop UKM;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat di lingkungan Dinnakerkop UKM; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja di lingkungan Dinnakerkop UKM.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinnakerkop UKM .

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinnakerkop UKM.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu atasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Kerja serta Transmigrasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan kerja serta Transmigrasi ;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. pelaksanaan kebijakan kegiatan Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan kerja serta Transmigrasi;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan kerja serta Transmigrasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 17

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan penerbitan izin, pendaftaran, pembinaan, pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Bursa Kerja Khusus (BKK), peningkatan produktivitas, pembinaan usaha kerja mandiri dan produktivitas tenaga kerja, pelayanan administrasi dan teknis pemagangan dan pelatihan kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 18

Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan antar kerja, fasilitasi penyelesaian kasus Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL), penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri (LPTKLN), pelayanan dokumen tenaga kerja dan informasi pasar kerja, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pasal 19

Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pelayanan ketrasmigrasian dan penyelesaian kasus transmigran di daerah penempatan transmigrasi.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Pasal 20

- (1) Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana Dinnakerkop UKM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (2) Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.**

Pasal 21

Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;**
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;**
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;**
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;**

- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- f. pelaksanaan kebijakan kegiatan hubungan Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- g. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Pasal 24

Seksi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan sarana hubungan industrial, outsourcing, pembinaan pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja serta penutupan perusahaan.

Pasal 25

Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyumas, pengembangan sistem pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja.

Bagian Kelima Bidang Koperasi

Pasal 26

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana Dinnakerkop UKM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan kelembagaan usaha koperasi, pengawasan koperasi dan fasilitasi dan pembiayaan koperasi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan koperasi serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang koperasi;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang koperasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang koperasi;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Koperasi;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SIPP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan koperasi serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan koperasi serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 29

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 30

Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi.

Pasal 31

Seksi Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengawasan koperasi.

Pasal 32

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan fasilitasi dan pembiayaan koperasi.

Bagian Keenam
Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 33

- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huru f adalah unsur pelaksana Dinnakerkop UKM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang usaha kecil dan menengah;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang usaha kecil dan menengah;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang usaha kecil dan menengah;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang usaha kecil dan menengah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SIPP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- h. pembinaan, fasiltasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan, perlindungan dan pengawasan usaha kecil dan menengah serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 37

Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pasal 38

Seksi Pemberdayaan Perlindungan dan Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pemberdayaan, perlindungan dan pengawasan usaha kecil dan menengah.

Pasal 39

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinnakerkop UKM dapat dibentuk UPTD.**
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.**

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinnakerkop UKM dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.**
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.**
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.**
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.**
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.**

- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 43

Dinnakerkop UKM menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah secara berkala.

Pasal 44

Dinnakerkop UKM dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinnakerkop UKM maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah dan/ atau instansi/ lembaga lainnya.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam bidang tugasnya masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinnakerkop UKM serta dengan instansi lain di luar Dinnakerkop UKM sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 51

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 52

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 54

Dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/ atau Desa, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Ringkasan tugas dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinnakerkop UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Ringkasan tugas dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menjadi pedoman pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dipasang pada tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing-masing.

Pasal 57

- (1) Uraian tugas Kepala UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Uraian tugas jabatan fungsional umum selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 60

Kepala Dinas dapat menetapkan atau membuat naskah dinas teknis pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 NOV 2016



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN